



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO alias JONTIT bin WARDOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (Lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hand Phone merek Nokia type 1202 warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Skywave warna hitam kuning emas Nopol.AD-4933-CH, dikembalikan kepada Terdakwa MUJIONO alias JONTIT bin WARDOYO ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)